

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(RUPST)
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

30 April 2018



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



Together We Build A Better Future

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Tansiem Tahun Buku 2017, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2018.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018.
6. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Mata Acara

Persetujuan atas Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017

Dasar Hukum

(i) Pasal 18 ayat (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").

MATA ACARA 1 (LANJUTAN)



Penjelasan

Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan disusun berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007. Buku Laporan Tahunan dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.semenindonesia.com), atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan jika diminta secara tertulis.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") ini akan dipaparkan dan dimintakan pengesahan dari para Pemegang Saham atas: (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 antara lain mencakup Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan laporannya dalam surat No.GA118 0100 SI FAN tanggal 23 Februari 2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", dan (ii) Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017

Dasar Hukum

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

MATA ACARA 2 (LANJUTAN)



Penjelasan

Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") telah memuat di antaranya: Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan, Laporan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan, dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Buku Laporan Tahunan PKBL dapat diakses melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan (www.semenindonesia.com), atau dapat diperoleh di Kantor Perseroan jika diminta secara tertulis.

Dalam RUPS ini akan dipaparkan dan dimintakan pengesahan dari para Pemegang Saham atas: (i) Laporan Tahunan PKBL Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan laporannya dalam surat No.GA118 0093 PKBLSI FAN tanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan (ii) Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 Entitas Anak disahkan oleh Pemegang Saham Entitas Anak.

MATA ACARA 3



Mata Acara

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017

Dasar Hukum

Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT.

Penjelasan

Laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp2.043.025.914.000 (dua triliun empat puluh tiga miliar dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) akan dialokasikan untuk dividen dan laba cadangan Perseroan. Dalam penetapan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menentukan besaran dividen yang akan disampaikan pada pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. Keterangan selengkapnya dapat merujuk pada Laporan Keuangan 2017 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan.

MATA ACARA 4



Mata Acara

Penetapan Tansiem Tahun Buku 2017, gaji untuk Direksi, dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2018

Dasar Hukum

(i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk (i) menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besaran tansiem, termasuk metode dan mekanisme pemberiannya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja di Tahun Buku 2017, dan (ii) memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan besaran gaji bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, termasuk fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2018.

Mata Acara

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan termasuk audit Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018

Dasar Hukum

(i) Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUP, (iii) Pasal 71 UU BUMN, dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No.Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan. Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menunjuk KAP yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Usulan penetapan KAP saat ini masih dalam proses pengadaan.

MATA ACARA 6



Mata Acara

Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017

Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan

Pada tanggal 20 Juni 2017, Perseroan menerbitkan PUB Obligasi Berkelanjutan Semen Indonesia I Tahun 2017 Tahap I sebesar Rp 3 Triliun dengan tingkat bunga 8,6% p.a. berjangka waktu 5 (lima) tahun. Sesuai POJK No.30/POJK.04/2015, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, serta wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Mata Acara

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

(i) Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 19 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, dan (iii) arahan Kementerian BUMN berdasarkan surat No.S-178/MBU/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) jo. Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dimintakan persetujuan dalam RUPS.

MATA ACARA 8



Mata Acara

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan No.PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

Dasar Hukum

(i) Surat Kementerian BUMN No.S-178/MBU/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan (ii) Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, pemberlakuan peraturan tersebut dapat dilakukan melalui pengukuhan pada RUPS Perseroan.

Mata Acara

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

(i) Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii) Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Penjelasan

- Sdr. Djamari Chaniago telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
- Sesuai ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 29 Januari 2018 Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi terkait pengunduran diri Sdr. Djamari Chaniago.
- Permohonan pengunduran diri Sdr. Djamari Chaniago akan diputuskan dalam RUPS Perseroan.



UNTUK **KUALITAS**
UNTUK **BUMI**
UNTUK **INDONESIA**